



364.36

PUJ

t

1995

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

### **TIPOLOGI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTAMADYA SEMARANG**

**Oleh :**  
**PUJIYONO, S.H**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

*Dibiayai Oleh Proyek DPP/SPP  
Tahun Anggaran 1994*  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**LEMBAGA PENELITIAN UNDIP  
1994/1995**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN : TYPOLOGI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN  
OLEH REMAJA DI KOTAMADYA SEMARANG

2. PENELITI.

a. Nama : Pujiyono, S.H  
b. NIP : 131875461  
c. Pangkat/Jabatan : III/A (Assisten Ahli Madya)  
d. Sedang Penelitian : Tidak  
e. Tempat Penelitian : Kotamadya Semarang

3. JANGKA WAKTU PENELITIAN : 3 (TIGA) BULAN

4. DIBIYAI MELALUI PROYEK : Dana DPP/SPP UNDIP 1994

5. BIAYA PENELITIAN : Rp.750.000,- (Tuju ratus lima puluh  
ribu rupiah)

Semarang, 31 Januari 1995

Peneliti

Menyetujui :

Dekan/Pembantu Dekan I



Taufiq, S.H, M.H

NIP. 130897951

Pujiyono, S.H

NIP.131875461

Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian UNDIP



Dr. dr. Ag. Soemantri H.

NIP. 130 237 480

## RINGKASAN

Kepolisian sebagai titik awal bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, berdasarkan kewenangan diskresi yang ada padanya tidak jarang memberikan kebijaksanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang nyata-nyata sebagai tindak pidana ditolelir sebagai kenakalan remaja. Untuk mengambil kebijaksanaan seperti tersebut di atas polisi harus memperhatikan adanya 3 aspek, yaitu aspek pelaku, aspek korban dan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat.

Lembaga kejaksaan dan pengadilan dalam menghadapi kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja, tidak punya alternatif lain kecuali memandang kejahatan yang dilakukan oleh remaja sebagai kejahatan ( tindak pidana) pada umumnya. Sekalipun demikian jaksa dan hakim msih bisa mengambil kebijaksanaan dalam rangka penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh remaja , berpegang pada ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP.

Trent kejahatan yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di wilayah Kepolisian Kota Besar Semarang, adalah kejahatan terhadap harta benda, terutama pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR). Dilihat dari tingkat usia pelaku kejahatan, 43,9 % kejahatan yang dilakukan oleh remaja sudah mencapai pada tingkat yang cukup meresahkan. Dalam tahun 1993 dan 1994 ditemukan adanya kasus pembunuhan dan pemerkosaan, masing-masing satu kasus. Dimana pelaku-pelakunya adalah anak usia sangat muda yaitu umur 14 tahun bersama-sama anak usia 16 dan 17 tahun. Disamping itu kejahatan yang dilakukan oleh remaja juga menunjukkan variasi yang meluas tidak aja kejahatan-kejahatan tradisionil yang diatur dalam KUHP, akan tetapi juga kejahatan yang diatur di luar KUHP, seperti tindak pidana Narkotika, yaitu sebagai pengguna dan pengedar narkotika.

## KATA PENGANTAR

Masalah pembinaan generasi muda (inklusif remaja) sudah merupakan komitmen nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara secara tegas menyebutkan, generasi muda sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan sebagai sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangan serta diarahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.

Munculnya tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dewasa ini, baik kualitas maupun kuantitas menunjukkan kenaikan secara tajam, perlu mendapatkan penanganan secara dini agar tidak merusak sumber daya manusia pembangunan nasional.

Dengan penelitian ini dimaksudkan untuk sedikit ikut mengadakan inventarisasi typologi kejahatan (kriminalitas) yang dilakukan remaja, intensitas, frekwensi dan tren kejahatannya serta kebijakan treatment yang dilakukan aparat penegak hukum (khususnya polisi).

Dalam kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada Kapoltabes Semarang, Kajari Semarang dan Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

Akhirnya terimakasih kami tujukan pula kepada Ketua Lembaga Penelitian UNDIP yang memberi kesempatan kepada kami melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian.

Semarang, Januari 1995

P e n e l i t i :

P U J I Y O N O, S.H

## DAFTAR ISI

BAB. I : PENDAHULUAN

BAB. II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB. III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

BAB. IV : METODE PENELITIAN

BAB. V : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB. VI : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB. I

### P E N D A H U L U A N

#### Latar Belakang :

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa generasi muda sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembeinaan dan pengembangannya serta diarahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Untuk mencapai keadaan tersebut berbagai upaya telah dilakukan baik yang bersifat individu atau kelompok (sebagaimana lembaga swadaya masyarakat) , pemerintah ,maupun secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat.

Remaja yang nota bene bagian integral dari generasi muda, mempunyai kedudukan sentral dalam pembentukan kader pembangunan bangsa. Mengingat posisi dan kedudukan yang demikian, terlebih didukung oleh satu kondisi obyektif bahwa dalam keadaan usia muda seperti itu keadaan jiwa maupun kepribadiannya masih sangat labil dan mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif, maka perlu mendapat penanganan dan pengamatan yang khusus. Tidak jarang lingkungan yang tidak kondusif kearah positif, akan mengakibatkan timbulnya kenakalan remaja (juvenile delinquency), bahkan tidak jarang kualitas perbuatannya tidak lagi bercorak sebagai kenakalan remaja akan tetapi sudah bercorak

kriminal. Seperti halnya Soerjono Soekanto pernah berpendapat bahwa : " Pada usia remaja sebagai suatu masa yang berbahaya, oleh karena dalam periode ini, seseorang meninggalkan kehidupan anak-anak menuju ke tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai satu krisis oleh karena belum adanya pegangan sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan". (Soerjono Soekanto, 1982 : 188)

Fenomena kenakalan remaja bisa bermula dari hal-hal yang bersifat sederhana dan berciri sifat nakal semata, dan dapat meningkat ke arah perbuatan-perbuatan yang berkategori kriminal. Gejala awal tersebut bisa berupa kesukaan membolos, melakukan corat-coret tembok, kebiasaan mencari keributan, menggoda orang lewat dan lain sebagainya. Corak kenakalan seperti itu tentunya masih bisa ditolelir sebagai kenakalan dalam batas wajar, sebagai pelampiasan keisengan dan ingin selalu diperhatikan. Perkembangan selanjutnya kenakalan tersebut meningkat pada kenakalan-kenakalan yang mendekati hal-hal yang bercorak kriminal, seperti mengunjungi tempat-tempat pelacuran, perjudian, mengadakan kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu lalu-lintas jalan, mencuri barang yang tidak berharga seperti bolpoin, buku dan lain-lain. Kenakalan tersebut bisa terus berlanjut sebagai perbuatan kriminal murni seperti, pencurian, penadahan, penggelapan, perampokan, perkosaan, menggunakan dan mengedarkan obat-obat terlarang bahkan melakukan pembunuhan.

Kejadian-kejadian tindak kriminal yang dilakukan remaja yang selalu aktual untuk kita simak misalnya kasus perkelahian pelajar yang menyebar diberbagai kota seperti Jakarta, Semarang, Solo dan kota besar lainnya. Di Cilacap tidak beberapa lama dihebohkan dengan munculnya peristiwa pembantaian satu keluarga

yang dilakukan oleh tiga orang remaja belasan tahun, dengan motif perampokan. Di Yogyakarta telah terjadi tindak perkosaan terhadap gadis Yun ( 15 Tahun) oleh Her (18 Tahun) dengan modus operendi menawarkan jasa untuk mengantar kemudian ditengah jalan diperkosa. Masih dikota Yogyakarta terjadi pula perkosaan terhadap gadis R (20 Tahun) yang sedang naik becak diberhentikan oleh sekelompok remaja belasan tahun kemudian diperkosa ramai-ramai. (Jogya Post, Juli). Di kota Semarang juga didapat hal serupa, seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak berusia 16 tahun dengan jalan melemparkan petasan di atas kepala kawan bermainnya. Masih di disekitar Semarang, juga telah terjadi pengeroyokan terhadap anak seorang pejabat pengadilan di wilayah semarang oleh beberapa remaja yang berusia dibawah lima belas tahun.

Menyimak sederetan peristiwa tersebut di atas tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja terlihat selain sudah bercorak dan berkualitas seperti kejahatan yang dilakukan oleh remaja dari segi kkwantitasnya juga cukup tinggi dan menyebar hampir dikota-kota besar.

Dari hal-hal tersebut diatas tentunya dibutuhkan penanganan yang bersifat khusus dan intensif, terutama penanganan secara hukum, mengingat sangat tipisnya batas antara mana yang harus ditindak lanjuti dengan penanganan hukum atau cukup dengan tindakan-tindakan disiplin. Dilain pihak juga sulitnya mendeteksi mana yang betul-betul kriminal dan mana yang bercorak kenakalan sebab perbuatannya kadang-kadang secara yuridis dikategorikan sebagai kriminal. Serta tentunya kondisi obyektif dari remaja itu sendiri sebagai anak muda, masih labil dan sangat butuh bantuan dan bimbingan juga calon-calon pemimpin masa datang. Sehingga



tindakan hukum para aparat penegak hukum, terutama oleh polisi harus menunjukkan upaya kebijakan preventif dan pembinaan dari pada upaya represif.